



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/PID/2017/PT PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ADRIAN Panggilan AD;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 01 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Palapa Saiyo Blok B No.11
Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan
Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman/Pag. Permai Blok O No.10
RT.005 RW.10 Kelurahan Pegambiran
Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk
Begalung Kota Padang;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : FERI Panggilan PERI;
Tempat lahir : Rangkiang Luluh;
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 05 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Muaa Sabi Aia Nagari Batu Bajanja
Kecamatan Tigo Lurah Kabuapten Solok;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama lengkap : **EDRA Panggilan KOMEK;**
Tempat lahir : Rangkiang Luluh;
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 06 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tapak Kudo Nagari Rangkiang
Luluh Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten
Solok;
- A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

IV. Nama lengkap : **PALDI Panggilan IPAL;**
Tempat lahir : Rangkiang Luluih;
Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 08 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tapak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2017 No. 063/Pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Februari 2017 No. 082/Pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;

Hal. 2 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2017 No. 064, 065 dan 066/Pen.Pid/2017/PT.PDG masing-masing sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Februari 2017 No. 083, 084, dan 085/Pen.Pid/2017/PT.PDG masing-masing sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Maret 2017 Nomor 21/PID/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 137/PID.B/2016/PN Kbr, tanggal 26 Januari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 November 2016 Nomor :Reg.Perk. PDM-82/N.3.15/Ep.1/11/2016, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I ADRIAN Pgl AD, Terdakwa II FERI Pgl PERI, Terdakwa III EDRA Pgl KOMEK, Terdakwa IV PALDI Pgl IPAL pada Bulan Agustus dan September 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lokasi Tambang PT. Pancasona Jaya Pratama Nagari Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengantarkan kayu dari Jorong Muaro Sabi Aia Nagari Batu Bajaran Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok ke Padang karena pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengangkut kayu d daerah sekitar Lokasi Tambang PT. Pancasona, kemudian selang beberapa hari sekira pukul 18.00 Wib dalam perjalanan dari Padang menuju Kecamatan Tigo Lurah, Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV dan mereka berempat sepakat berniat untuk melakukan pencurian di Lokasi Tambang PT Pancasona Jaya Pratama Kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di Lokasi Tambang PT. Pancasona Jaya Pratama Nagari Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam Nopol BA 8628 AH milik Terdakwa I , kemudian mereka melaksanakan niatnya dengan cara memasukkan mobilnya ke dalam lokasi Tambang PT Pancasona yang sudah lama kosong karena sudah tidak beroperasi dan masuk melalui gerbang pintu masuk dengan portal yang sudah terbuka, lalu setelah sampai di tempat parkir kendaraan bermotor PT Pancasona, Terdakwa I menghentikan mobilnya kemudian Para Terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya karena kondisi di areal parkir lokasi Tambang PT Pancasona gelap, maka Terdakwa I menggunakan senter Hp merk tiger miliknya untuk melihat barang-barang yang ada disana , setelah itu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang terbuat dari besi milik PT. Pancasona diantaranya 1 (satu) buah mesin Diesel merk Dompok, 1 (satu) buah alat pembor biji besi dan 3 (tiga) buah besi penyaring/ayakan Grases, setelah itu para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke atas bak mobil Merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam Nopol BA 8628 AH, karena bak mobil telah penuh selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa meninggalkan Lokasi Tambang PT Pancasona. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I menjual barang-barang yang telah diambil dari Lokasi Tambang PT Pancasona kepada Saksi EFRIYON Pgl OYON yang mempunyai gudang besi tua, dimana pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya mendapatkan barang-barang yang terbuat dari besi tersebut dengan cara membeli dari daerah Solok Selatan, Oleh karena itu Saksi EFRIYON membeli besi-besi tersebut dengan harga kurang lebih Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram dengan total keseluruhannya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi berempat dengan pembagian Terdakwa I Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa

Hal. 4 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III masing-masing Rp. 150.000,- dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan para Terdakwa;

- Bahwa sekitar 3-4 hari kemudian, para Terdakwa kembali bersepakat untuk mengambil barang-barang milik PT Pancasona di Kecamatan Tigo Lurah, lalu sekitar pukul 24.00 Wib para Terdakwa tiba di Lokasi tambang PT Pancasona dan melaksanakan niatnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan barang –barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng, 1 (satu) buah alat pembor biji besi dan 1 (satu) buah Lesban penutup Dynamo warna hitam dengan ukuran 98 cmx63 cm dengan tebal 0,4 cm kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Saksi EFRIYON Pgl OYON dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan barang-barang yang terbuat dari besi tersebut dibagi berempat dengan pembagian Terdakwa I Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 3-4 hari kemudian, para Terdakwa dan Sdr RAHMAD ILAHI (DPO) kembali bersepakat untuk mengambil barang-barang milik PT Pancasona di Kecamatan Tigo Lurah, lalu sekitar pukul 01.00 Wib para Terdakwa tiba di Lokasi tambang PT Pancasona dan melaksanakan niatnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan barang –barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mesin Diesel merk Dompeng, 1 (satu) buah alat pembor biji besi, 2 (dua) lembar lesban penutup Dynamo warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 98 cmx63cm dengan tebal 0,4 cm, 2 (dua) batang pipa besi skabolding dengan panjang 1,5 meter dan Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Radiator Laoder dengan cara melepas radiator tersebut dari bagian mesin alat berat mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah kunci rengpas merk diamond ukuran 14, 1 (satu) buah kunci rengpas merk shanghai diamond ukuran 12 dan 1 (satu) buah tang gagang warna merah, Para Terdakwa juga mengambil besi penyangga radiator sebanyak 4 (empat) batang warna hitam dengan ukuran panjang 57 cm lebar 2 cm dan 1 (satu) buah Dynamo kompayer dengan mempergunakan pahat besi, kunci rengpas, tang gagang warna merah sampai akhirnya dynamo terlepas dari rangkaian mesin tambang; kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Saksi EFRIYON Pgl OYON dengan harga Rp.

Hal. 5 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan barang-barang yang terbuat dari besi tersebut dibagi lima dengan pembagian Terdakwa 1 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr RAHMAD ILAHI (DPO) masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT Pancasona Jaya Pratama tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Pancasona Jaya Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Pancasona yang diwakilkan oleh korban menderita kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang yang diambil para Terdakwa telah digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

. Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 12 Januari 2017, Nomor.Reg.Perk.PDM- PDM-82/N.3.15/Ep.1/11/2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I ADRIAN Pgl AD, Terdakwa II FERI Pgl PERI, Terdakwa III EDRA Pgl KOMEK dan Terdakwa IV PALDI Pgl IPAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan hal yang memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADRIAN Pgl AD, Terdakwa II FERI Pgl PERI, Terdakwa III EDRA Pgl KOMEK dan Terdakwa IV PALDI Pgl IPAL masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nopol BA 8628 AH;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADRIAN Pgl AD;
 - 3 (tiga) lembar Lesban penutup Dynamo warna hitam dengan ukuran panjang 98 cm, lebar 63 cm, dan tebal 0,4 cm;
 - 4 (empat) batang besi plat warna hitam dengan panjang 57cm, dan lebar 2 cm;

Hal. 6 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Pancasona Jaya Pratama melalui Saksi Hendri Uwan

- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang 14 cm;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Diamond ukuran 14;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Sanghai ukuran 12;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ADRIAN Panggilan AD, Terdakwa II. FERI Panggilan PERI, Terdakwa III. EDRA Panggilan KOMEK, Terdakwa IV. PALDI Panggilan IPAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADRIAN Panggilan AD, Terdakwa II. FERI Panggilan PERI, Terdakwa III. EDRA Panggilan KOMEK, Terdakwa IV. PALDI Panggilan IPAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nopol BA 8628 AH;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADRIAN Pgl AD;

- 3 (tiga) lembar Lesban penutup Dynamo warna hitam dengan ukuran panjang 98 cm, lebar 63 cm, dan tebal 0,4 cm;
- 4 (empat) batang besi plat warna hitam dengan panjang 57cm, dan lebar 2 cm;

Dikembalikan kepada PT Pancasona Jaya Pratama melalui Saksi Hendri Uwan;

- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang 14 cm;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Diamond ukuran 14;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Sanghai ukuran 12;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;

Hal. 7 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding Nomor 137/Akta.Pid.B/2016/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 137/Pid.B/2016/PN. Kbr, tanggal 26 Januari 2017 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding bertanggal 03 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan masing-masing surat Nomor W3.U.13/206/HK.01/II/2017 pada tanggal 8 Februari 2017,;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 3 Februari 2017 mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa straaaf maat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Kbr tanggal 26 Januari 2017 tersebut, Menurut Penutut Umum belum memenuhi rasa keadilan karena putusan tersebut terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa ;
- Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selam 6 (enam) Tahun, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sekalipun kepada mereka telah diberikan waktu dan kesempatan untuk itu ;

Hal. 8 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Januari 2017 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa akan tetapi dalam surat tuntutanannya tanggal 12 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum tidak mengkualifikasi tindak pidana sebagaimana di Jounto kan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa demikian pula putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Januari 2017 sekalipun atas unsur-unsur “perbuatan berlanjut” telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya, akan tetapi dalam amar perkara Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mengkualifikasi “perbuatan berlanjut” atas perbuatan para Terdakwa tersebut’ maka hal yang demikian ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana sebagaimana di Jounto kan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang amar selengkapanya akan dituangkan dalam putusan nanti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Koto Baru tanggal 26 Januari 2017 Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Kbr dapat dikuatkan kecuali sekedar mengenai kualifikasit tindak pidana atas perbuatan para Terdakwa haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Undang-Undang dan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kbr., tanggal 26 Januari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga selengkapanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa I. ADRIAN Panggilan AD, Terdakwa II. FERl Panggilan PERl, Terdakwa III. EDRA Panggilan KOMEK, Terdakwa IV. PALDI Panggilan IPAL, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADRIAN Panggilan AD, Terdakwa II. FERI Panggilan PERI, Terdakwa III. EDRA Panggilan KOMMEK, Terdakwa IV. PALDI Panggilan IPAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis L300 warna hitam Nopol BA 8628 AH;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADRIAN Pgl AD;

- 3 (tiga) lembar Lesban penutup Dynamo warna hitam dengan ukuran panjang 98 cm, lebar 63 cm, dan tebal 0,4 cm;
- 4 (empat) batang besi plat warna hitam dengan panjang 57cm, dan lebar 2 cm;
- Dikembalikan kepada PT Pancasona Jaya Pratama melalui Saksi Hendri Uwan;
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang 14 cm;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Diamond ukuran 14;
- 1 (satu) buah kunci rengpas merk Sanghai ukuran 12;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh kami: **SIGIT PRIYONO, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, sebagai Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, SH., MH.**, dan **H. RAMLI DARASAH, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Lifiar, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, SH., MH.,

SIGIT PRIYONO, SH., MH.,

H. RAMLI DARASAH, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Lifiar, SH

Hal. 11 dari 11 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)